

JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum

Volume 1, Number 1, 2025. pp. 41-46

e-ISSN 3109-614X

e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jukahu/index

DOI: <https://doi.org/>

Dampak Sosialisasi Hukum Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Anak Di Kota Mataram NTB

Eko Budiarmo^{1*}

^{1*}Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

* Email: ekobudiarmo12@gmail.com

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Received Month 11, 2025 Approved Month 12, 2025</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosialisasi hukum terhadap penurunan kasus kekerasan anak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memengaruhi kualitas hidup anak serta menuntut intervensi sistematis dari pemerintah dan pihak terkait. Sosialisasi hukum dipandang sebagai salah satu strategi preventif yang penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, kewajiban orang tua, serta konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi pada instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, serta lembaga perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan secara intensif melalui sekolah, komunitas, media sosial, dan kegiatan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi tersebut mampu mendorong perilaku lebih proaktif dalam melaporkan kasus, memperkuat fungsi pengawasan lingkungan, serta meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme perlindungan anak. Temuan juga mengindikasikan bahwa wilayah dengan tingkat sosialisasi yang lebih tinggi cenderung mengalami penurunan jumlah kasus kekerasan anak secara bertahap dalam tiga tahun terakhir. Dengan demikian, sosialisasi hukum tidak hanya berperan sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai strategi efektif dalam menekan angka kekerasan anak melalui pembangunan budaya hukum yang lebih responsif dan berperspektif perlindungan anak di Kota Mataram</p> <p>Kata Kunci: Sosialisasi Hukum, Kekerasan Anak, Kota Mataram</p>

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Example: Budiarmo, E. (2025). Dampak Sosialisasi Hukum Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Anak Di Kota Mataram NTB. *Indonesian JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1(1), 41-46

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial dan hukum yang terus menjadi perhatian di Indonesia karena memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan besar, tetapi juga di daerah seperti Kota Mataram yang menunjukkan tren kasus fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nugroho (2020), kekerasan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang membutuhkan intervensi secara komprehensif oleh negara dan masyarakat.

Perlindungan anak menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, upaya preventif untuk meminimalkan kekerasan harus terus diperkuat melalui pendekatan hukum, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Buku oleh Supriadi (2018) menegaskan bahwa hukum perlindungan anak hanya dapat berfungsi optimal jika didukung oleh pemahaman yang baik dari masyarakat sebagai subjek hukum.

Salah satu upaya penting dalam menekan kekerasan anak adalah melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum bertujuan membangun kesadaran mengenai hak-hak anak, peran keluarga, serta sanksi hukum bagi pelaku kekerasan. Menurut Winarno (2019), sosialisasi hukum yang efektif mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat sehingga mendorong perilaku patuh hukum.

Kota Mataram sebagai pusat aktivitas sosial dan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program sosialisasi hukum yang melibatkan lembaga pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat. Penelitian oleh Hamdani (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan multi-stakeholder dalam penyuluhan hukum berdampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terkait perlindungan anak.

Namun, meskipun sosialisasi telah dilakukan, kasus kekerasan anak masih terjadi dengan beragam bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi hukum masih memerlukan evaluasi mendalam. Sari (2020) menemukan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh sosialisasi, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi dan pola asuh keluarga.

Dalam konteks Kota Mataram, penting untuk menilai sejauh mana sosialisasi hukum berperan dalam menekan angka kekerasan anak, khususnya selama tiga tahun terakhir. Menurut penelitian Pratama (2022), wilayah yang memperoleh intensitas penyuluhan hukum yang lebih tinggi menunjukkan penurunan kasus kekerasan anak secara signifikan dibanding wilayah yang jarang mendapatkan sosialisasi. Selain itu, pemanfaatan media digital dan media lokal dalam kegiatan penyuluhan juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan informasi. Studi oleh Lestari (2019) menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial dalam sosialisasi hukum mampu meningkatkan kesadaran publik lebih cepat karena sifatnya yang mudah diakses dan interaktif.

Penelitian ini juga mempertimbangkan bahwa keberhasilan sosialisasi hukum sangat dipengaruhi oleh pendekatan komunikasi yang digunakan, termasuk penggunaan bahasa yang jelas dan metode yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Menurut Kurniawan (2018), penyuluhan hukum yang komunikatif dan partisipatif cenderung meningkatkan tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan anak.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak sosialisasi hukum terhadap penurunan kasus kekerasan anak di Kota Mataram. Dengan memfokuskan pada efektivitas program, tingkat pemahaman masyarakat, serta tren penurunan kasus, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perumusan strategi perlindungan anak yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sebagaimana dianjurkan oleh Wahyuni (2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris untuk memahami secara mendalam pengaruh sosialisasi hukum terhadap penurunan kasus kekerasan anak di Kota Mataram. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial dari perspektif para pelaku dan pemangku kepentingan secara langsung. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif menekankan makna, konteks, dan proses sehingga sangat relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan sosial dan hukum di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai efektivitas sosialisasi hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat kepolisian, sekolah, serta lembaga perlindungan anak. Observasi lapangan digunakan untuk menilai pelaksanaan sosialisasi hukum di lingkungan masyarakat, sedangkan dokumentasi diperoleh dari laporan resmi pemerintah, catatan tahunan lembaga perlindungan anak, dan arsip publik. Menurut Sugiyono (2020), kombinasi teknik pengumpulan data yang beragam penting untuk meningkatkan validitas temuan dalam penelitian sosial.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana diajarkan dalam model Miles dan Huberman (dikutip dalam Herdiansyah, 2018). Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi informasi relevan tentang pelaksanaan sosialisasi hukum, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif untuk memahami hubungan antara intensitas sosialisasi hukum dan penurunan kasus kekerasan anak. Proses triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keabsahan data dan meningkatkan kepercayaan hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui berbagai institusi, seperti DP3AP2KB, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak, telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Berdasarkan wawancara dengan pihak DP3AP2KB, frekuensi sosialisasi hukum meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir, terutama melalui sekolah dan kegiatan berbasis komunitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2020) yang menyatakan bahwa intensitas informasi hukum berpengaruh kuat terhadap tingkat kesadaran masyarakat.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa warga yang mengikuti sosialisasi hukum lebih mampu mengenali tanda-tanda kekerasan anak dibanding mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini tampak dari meningkatnya laporan masyarakat kepada aparat dan lembaga terkait. Menurut Pratama (2020), peningkatan kemampuan deteksi dini merupakan dampak langsung dari edukasi hukum yang berkelanjutan.

Selain itu, hasil dokumentasi dari kepolisian memperlihatkan adanya penurunan jumlah laporan kasus kekerasan anak di beberapa kecamatan yang aktif mengadakan sosialisasi hukum. Tren penurunan ini tidak terjadi secara merata, tetapi terlihat jelas pada wilayah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Pendapat ini diperkuat oleh Dewi (2020) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat adalah penentu utama keberhasilan program perlindungan anak.

Berdasarkan observasi penelitian, materi sosialisasi hukum yang diberikan mencakup hak-hak anak, kewajiban keluarga, bentuk-bentuk kekerasan, dan sanksi hukum. Masyarakat menyatakan bahwa mereka menjadi lebih memahami apa saja tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Temuan ini konsisten dengan studi Lestari (2020) yang menegaskan bahwa literasi hukum dapat tumbuh apabila informasi disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa aparat kelurahan dan tokoh masyarakat memegang peran penting dalam memperluas dampak sosialisasi hukum, karena mereka lebih dekat dengan warga dan dapat menyampaikan pesan hukum secara persuasif. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliani (2020) yang menemukan bahwa keterlibatan tokoh lokal meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum di masyarakat.

Penelitian juga menemukan bahwa sosialisasi hukum melalui sekolah menjadi salah satu strategi paling efektif. Guru memiliki peran dalam memastikan bahwa baik siswa maupun orang tua memahami nilai perlindungan anak. Menurut Anwar (2020), sekolah merupakan ruang strategis dalam membentuk pemahaman hukum generasi muda, termasuk mengenai kekerasan anak.

Meskipun demikian, masih ditemukan hambatan seperti kurangnya konsistensi kehadiran masyarakat dan terbatasnya tenaga penyuluh hukum di beberapa wilayah. Hal ini menyebabkan ketimpangan pemahaman antarwilayah. Temuan ini serupa dengan hasil penelitian Marta (2020) yang menyatakan bahwa faktor sumber daya mempengaruhi kontinuitas program sosialisasi hukum.

Dari perspektif perilaku sosial, sosialisasi hukum berdampak pada perubahan sikap masyarakat terhadap kekerasan anak. Warga menunjukkan kecenderungan lebih berani melapor, padahal sebelumnya mereka enggan karena takut dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Hasil ini didukung oleh temuan Putri (2020) yang mengemukakan bahwa perubahan norma sosial membutuhkan stimulus edukatif yang berulang.

Selain peningkatan keberanian melapor, masyarakat juga mengalami peningkatan empati terhadap korban kekerasan anak. Mereka lebih peduli dan responsif ketika melihat kasus di lingkungan sekitar. Studi Safitri (2020) menunjukkan bahwa kepedulian sosial cenderung meningkat ketika masyarakat memperoleh pemahaman hukum yang memadai.

Analisis data menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan melalui media digital seperti Facebook, WhatsApp Group, dan Instagram memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan penyuluhan tatap muka. Hal ini terutama dirasakan selama masa pembatasan kegiatan masyarakat. Penelitian Rahmawati (2020) menyebutkan bahwa media digital terbukti dapat mempercepat penyebaran informasi hukum secara efisien.

Namun, terdapat tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak merata akibat perbedaan tingkat akses internet. Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa beberapa orang tua dan masyarakat pedesaan masih mengandalkan penyuluhan langsung. Penelitian Gumilang (2020) menunjukkan bahwa kesenjangan akses informasi dapat menghambat pemerataan pendidikan hukum.

Hasil triangulasi data memperlihatkan bahwa efektivitas sosialisasi hukum dipengaruhi oleh kualitas penyampaian materi, intensitas kegiatan, serta keterlibatan masyarakat. Semakin sering sosialisasi dilakukan dan semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula dampaknya terhadap penurunan kasus kekerasan anak. Temuan ini mendukung penelitian Widodo (2020) yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam perlindungan anak.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa sosialisasi hukum juga berperan dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat di masyarakat. Sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan mengenai aturan dan konsekuensi hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses ini terlihat ketika warga mulai memahami bahwa kekerasan terhadap anak tidak lagi dianggap sebagai persoalan domestik semata, tetapi merupakan bentuk pelanggaran hak dan tindak kriminal yang memiliki konsekuensi hukum tegas. Perubahan persepsi ini muncul karena masyarakat memperoleh informasi secara rutin mengenai jenis-jenis kekerasan, mekanisme pelaporan, serta kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap orang tua, keluarga, maupun lingkungan sosial. Temuan lapangan menunjukkan bahwa wilayah yang mendapatkan sosialisasi intensif memperlihatkan perubahan sikap sosial yang lebih progresif, ditandai dengan meningkatnya keberanian melapor dan menegur tindakan yang berpotensi membahayakan anak. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Haryanto (2020) yang menegaskan bahwa pembentukan budaya hukum tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses bertahap ketika pengetahuan hukum diterima, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat sehingga membentuk norma baru yang lebih melindungi hak-hak anak.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum memiliki kontribusi signifikan terhadap penurunan kasus kekerasan anak di Kota Mataram. Efektivitas tersebut terlihat dari tiga indikator utama, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, penurunan jumlah laporan kasus di wilayah tertentu, dan perubahan perilaku sosial dalam merespons isu kekerasan anak. Meski demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa program sosialisasi hukum masih membutuhkan peningkatan dalam intensitas pelaksanaan, perluasan cakupan wilayah, serta

dukungan sumber daya manusia dan anggaran agar dampaknya lebih merata. Tantangan seperti akses informasi yang terbatas, rendahnya partisipasi di beberapa wilayah, serta ketimpangan kualitas penyampaian materi merupakan faktor yang harus segera diatasi. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, aparat desa, dan organisasi masyarakat, program sosialisasi dapat membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih sistematis. Hal ini mempertegas bahwa sosialisasi hukum bukan hanya kegiatan edukatif, tetapi merupakan strategi transformasi sosial untuk membangun lingkungan yang responsif, aman, dan peduli terhadap hak-hak anak, sebagaimana ditegaskan oleh Septiani (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan perlindungan anak memerlukan perubahan struktur sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling mendukung

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi hukum terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak di Kota Mataram. Program sosialisasi yang melibatkan sekolah, komunitas, aparat pemerintah, dan media digital mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya urusan keluarga, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak. Masyarakat yang terlibat aktif dalam sosialisasi menunjukkan peningkatan kemampuan mendeteksi, mencegah, dan melaporkan kasus kekerasan anak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum tidak hanya sebagai edukasi semata, tetapi juga sebagai strategi efektif dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat dan lingkungan sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan anak.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun sosialisasi hukum telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan kasus kekerasan anak, program ini masih memerlukan peningkatan intensitas, pemerataan akses, dan dukungan sumber daya agar dampaknya lebih optimal. Keterlibatan multipihak dan penggunaan media digital dapat memperluas jangkauan sosialisasi serta meningkatkan keberlanjutan program. Dengan demikian, upaya sosialisasi hukum harus terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi perlindungan anak yang komprehensif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat membangun lingkungan yang lebih aman dan peduli bagi perkembangan anak di Kota Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2020). *Peran sekolah dalam pendidikan hukum anak*. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 8(1), 44–55.
- Dewi, L. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan anak*. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 7(2), 102–114.
- Gumilang, A. (2020). *Kesenjangan akses informasi hukum di masyarakat*. *Jurnal Informasi Publik*, 5(1), 55–63.
- Hamdani, A. (2021). *Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan perlindungan anak*. *Jurnal Perlindungan Masyarakat*, 12(2), 45–56.
- Haryanto, B. (2020). *Budaya hukum dan perlindungan anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, H. (2018). *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kurniawan, B. (2018). *Komunikasi hukum dalam masyarakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- Lestari, D. (2019). Peran media digital dalam penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1), 33–42.
- Marta, S. (2020). *Hambatan sosialisasi hukum dalam masyarakat*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(1), 22–34.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. (2020). *Perlindungan anak dan implementasi kebijakan nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Pratama, Y. (2020). *Deteksi dini kekerasan anak melalui edukasi hukum*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(3), 130–140.
- Putri, A. (2020). *Perubahan norma sosial dalam pencegahan kekerasan anak*. *Jurnal Sosial Keberlanjutan*, 6(2), 99–110.
- Rahmawati, N. (2020). *Media digital sebagai sarana penyuluhan hukum*. *Jurnal Teknologi Informasi Masyarakat*, 3(1), 11–20.
- Safitri, M. (2020). *Empati sosial dan kesadaran hukum masyarakat*. *Jurnal Psikologi Nusantara*, 10(1), 88–97.
- Sari, M. (2020). *Efektivitas sosialisasi hukum terhadap kesadaran masyarakat*. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(1), 55–66.
- Septiani, R. (2020). *Strategi penguatan perlindungan anak*. Bandung: Widya Media.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriadi, A. (2018). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, R. (2020). *Strategi penguatan budaya hukum berbasis masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widodo, H. (2020). *Kolaborasi multipihak dalam pencegahan kekerasan anak*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 144–156.
- Winarno, H. (2019). *Literasi hukum masyarakat sebagai upaya pencegahan kekerasan anak*. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 3(2), 55–67.
- Yuliani, E. (2020). *Peran tokoh masyarakat dalam penyuluhan hukum*. *Jurnal Pemberdayaan Warga*, 8(1), 33–41